



## BUPATI LUMAJANG

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 4 TAHUN 2013

#### T E N T A N G

### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2013

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang dalam peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta pelayanan masyarakat, diperlukan langkah-langkah penguatan di sektor penyertaan permodalan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), serta sebagai pelaksanaan Pasal 71 ayat (7), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan penambahan penyertaan modal dimaksud dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
  10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah ;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 06 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 1975 Seri C Nomor 2).
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008 Seri D Nomor 33)
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Perusahaan Air Minum Kabupaten Lumajang. (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008 Seri A Nomor 4)

Dengan persetujuan bersama :  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
dan  
BUPATI LUMAJANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN  
2013.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lumajang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Lumajang.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut dengan PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah.
8. Penyertaan Modal/Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2013.

### Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.

## BAB III PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada Tahun 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

### Pasal 5

Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2013.

### Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Lumajang dilakukan dalam rangka :
  - a. meningkatkan struktur permodalan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang dalam Pembangunan Kabupaten Lumajang ;
  - b. meningkatkan kapasitas pendapatan Pemerintah Daerah.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 30 Mei 2013

BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA

Diundangkan di : Lumajang  
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. ABDUL FATAH ISMAIL  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19531223 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013 NOMOR 07

<b>PARAF KOORDINASI</b>		
<b>Jabatan</b>	<b>Paraf</b>	<b>Tanggal</b>
<b>Sekda</b>		
<b>Asisten</b>		
<b>Ka. DPKD</b>		
<b>Kabag.Hukum</b>		